

PARADIGMA POLRI DALAM TUGAS KEPOLISIAN YANG PROFESIONALISME DAN MANDIRI

Kol. Pol. DR. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si
Wakadislitbang POLRI

Gema reformasi pembangunan yang mengumandang saat ini menuntut kemandirian dan profesionalisme dalam tugas POLRI, hal tersebut diwarnai oleh tuntutan kebutuhan masyarakat dalam masa menjelang Millenium Ketiga akan iklim demokratisasi, dihormatinya hak-hak asasi manusia serta ditegakkannya supremasi dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan kemandirian dan profesionalisme POLRI dalam menjalankan peran dan kewenangannya sebagai aparat kepolisian pelaksana tugas penegakan hukum dan ketertiban umum sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini, dibutuhkan suatu paradigma, pola dan atau tatanan kerja POLRI yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan kepolisian yang obyektif saat ini.

Dalam menentukan arah dan materi paradigma dalam tugas POLRI tersebut, seyogyanya dapat diketahui terlebih dahulu

situasi dan kondisi lingkungan strategik yang dihadapi POLRI saat ini, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Pembangunan Nasional masih menghendaki POLRI sebagai pelaksana peran tugas aparat hukum dan ketertiban umum yang dilakukan dengan penampilan sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat;
2. Asas profesi tugas kepolisian yang dilakukan POLRI harus sesuai dengan asas tugas kepolisian secara universal, yaitu : *"fight to the crime, help delinquency, deny to jail and love humanity"* yang dilakukan melalui aktivitas deteksi dini, preventif, preemtif dan represif secara komprehensif integral; dan
3. Sumberdaya POLRI yang digunakan berasal dari rakyat dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan layanan kepolisian dalam tata kehidupan rakyat, sehingga segala upaya pemenuhan terhadap

kebutuhan kemampuan POLRI masih harus dilakukan melalui pendekatan Keamanan Swakarsa dalam lingkup Sistem Kemanan Nasional.

Dalam hal ini Sistem Kemanan Nasional meliputi aspek Ketahanan Nasional (*National Resilience Aspect*), mencakup aspek Kelangsungan Kehidupan Bangsa, Pertahanan Negara, Penegakan Hukum dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan moral dan etika masyarakat.

Khusus mengenai pelaksanaan tugas dalam komunitas aspek penegakan hukum dan ketertiban umum menjadi area atau lingkup kerja dari aparat kepolisian, yang menurut teori dapat diwujudkan dengan berbagai pola kerja sebagai berikut :

1. Menurut teori hukum kontinental (1981) dinyatakan bahwa penegakan hukum dan ketertiban umum pada hakikatnya merupakan nagian dari Sistem Pengawasan dan Pengendalian (*control system*) yang dilakukan dengan strategi dan teknik untuk merubah kondisi pelanggaran menjadi kondisi penataan, dalam hal ini peran dan tugas Polisi lainnya sebagai penjaga malam;

2. Menurut *Keith Hawkin* (1984) dinyatakan bahwa penegakan hukum dan ketertiban umum pada dasarnya dapat

dilakukan dalam dua strategi yang saling menunjang, yaitu strategi penataan (*compliance strategy*) dengan tujuan melakukan upaya *remedial, social repair and maintainance, or assistance of people in trouble* dan strategi penghukuman (*sanc-tioning strategy*) dengan tujuan untuk melakukan tindakan *acussantory, binary or prohibit with punishments*, dalam hal ini peran dan tugas Polisi lainnya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat; dan

3. Menurut *Cornelie Wailing* (1990) menyatakan bahwa penegakkan hukum dan ketertiban umum dapat dilakukan dengan cara menerapkan berbagi sanksi hukum yang pada intinya untuk memberikan unsur kewajiban dan atau penataan terhadap berbagai norma yang telah dipersyaratkan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya, dalam hal ini peran dan tugas Polisi lainnya sebagai petugas pemadam kebakaran.

Dari ketiga pernyataan tersebut dapat ditarik satu benang merah yang mempunyai kesamaan idealis dalam proses pelaksanaan tugas penegakan hukum dan ketertiban umum, yaitu upaya mewujudkan kultur penataan hukum (*legal compli-ance culture*) dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Memperhatikan norma tersebut maka makna tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban

umum tidak dapat diartikan sekedar sebagai unsur petugas yang hanya melakukan pekerjaan dibidang *legal action* dalam lingkup *criminal justice system* saja laiknya pelaksanaan tugas pemadam kebakaran, tetapi dalam hal ini harus lebih dimaknakan sebagai pelaksana tugas untuk mewujudkan kondisi kepatuhan masyarakat yang dilakukan melalui aspek tugas penyuluhan terhadap penataan hukum (*legal campaign*), negosiasi dalam proses penataan hukum (*legal negotiation*), bantuan guna mewujudkan penataan hukum (*legal subsidize*), pengawasan kondisi penataan hukum (*legal supervision*), dan tindakan hukum dalam rangka penataan hukum (*legal action*).

Pola peran dan tatanan kewenangan kepolisian untuk melaksanakan aspek tugas di bidang penegakan dan ketertiban umum harus ditentukan dalam suatu paradigma yang dapat diimplementasi dan diaktualisasikan dalam tataran tugas POLRI sesuai tuntutan dan aspirasi masyarakat terhadap layanan kepolisian yang obyektif pada saat ini.

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam aspek pembinaan dan penggunaan kemampuan sumberdaya POLRI dalam aspek tugas tersebut di atas perlu dilakukan berbagai inventarisasi permasalahan dalam lingkup tugas dan keberadaan POLRI, antara lain tuntutan

kebutuhan untuk mengadakan kemampuan personil dan peralatan tugas kepolisian yang profesional, upaya menciptakan komitmen, integritas, dan konsistensi dalam menghadapi tuntutan suksesi alami kepemimpinan di lingkungan kerjanya di hadapkan pada situasi dan kondisi keterbatasan setiap saat, serta upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam tugas kepolisian di setiap sektor dan lini penugasannya.

Dari berbagai hal tersebut diatas secara universal dapat ditentukan beberapa materi dan arah perubahan paradigma POLRI dalam membentuk profesionalisme dan kemandiriannya, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas POLRI selaku aparat penegak hukum dan ketertiban umum tidak lagi dapat dilakukan dengan hanya sekedar mengedepankan aspek penindakan hukum (*legal action*) dalam lingkup *criminal justice system* saja, tetapi untuk selanjutnya harus dapat mengarah pada upaya mewujudkan kondisi kepatuhan masyarakat (*law compliance society*) dengan berbagai konsekuensi pengembangan kemampuan seluruh unsur komponen tugas kepolisian;

2. pelaksanaan tugas POLRI tidak dapat lagi dilakukan dengan pola strategi *proaktif preventif* dengan yang melibatkan

berbagai peran dan kemampuan seluruh unsur komponen tugas kepolisian;

3. Sosok penampilan unsur satuan maupun personil POLRI yang selama ini mencerminkan sosok penampilan militer yang terkesan bersifat represif, harus dirubah sebagai sosok penampilan aparat pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Untuk hal ini unsur sistem kerja tugas pembinaan personil dan logistik POLRI harus dapat menyiapkan berbagai tuntutan kebutuhan kerja kepolisian tersebut;

4. Kaderisasi kepemimpinan dalam struktur organisasi kelembagaan POLRI maupun unsur profesi fungsi tugas kepolisian dalam menghadapi suksesi alami tidak dapat lagi dilakukan secara amatiran

tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam sistem perjenjangan karier dan pendidikan, karena kekeliruan dalam sistem pembinaan sumberdaya personil POLRI dapat mengakibatkan dampak yang besar terhadap misi tugas kepolisian untuk kurun waktu cukup panjang yang melingkup beberapa angkatan kerja; serta

5. Peran dan fungsi lembaga advokasi, penelitian dan pengembangan, pembinaan mental dan psikologi, maupun penerangan yang selama ini belum mendapat porsi perhatian yang maksimal dalam sistem pembinaan dan penggunaan kemampuan sumberdaya POLRI, untuk selanjutnya harus dapat diberdayakan dan didayagunakan bagi keberhasilan misi dan tugas POLRI secara optimal.

Dari Abu Hurairah r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda : "Yang bernama pendekar bukan orang yang banyak menjatuhkan lawan, tetapi pendekar sejati ialah orang yang sanggup menguasai dirinya tatkala ia sedang marah"

(H.R. Muslim)